



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i1>

Received: 12 Januari 2024, Revised: 22 Januari 2024, Publish: 30 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Jaminan Government Guarantee Dalam Kredit Sindikasi (Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Jalan Tol)

Imanunggal Adhi Saputro¹, Anas Lutfi², Sadino³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar, Indonesia, imanunggaladhi@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar, Indonesia

Corresponding Author: imanunggaladhi@gmail.com

Abstract: *The development of an area that has an impact on the community's economy and the fulfillment of the community's basic needs requires the development of road infrastructure that supports the distribution process to run quickly and efficiently. This development is to fulfill the mobility of the community so that they become mutually connected with other regions in order to create acceleration of regional development. The state in meeting the infrastructure needs for the development of the region is expected to be able to improve the surrounding economy and other areas that are connected to the construction of the road infrastructure. Based on the provisions of Law Number 38 of 2004 concerning Roads in Article 43 it states that toll roads are built to facilitate traffic in developing areas, to increase mobility and distribution of basic needs and industrial commodities. Toll roads are one of the infrastructures that are considered effective in meeting the mobility needs of the community. The construction of the toll road is a development project that requires a large amount of money. The government provides funding concessions for Business Entities appointed to carry out the construction of toll roads. One of the financing instruments that can be used by Business Entities in meeting the funding needs for Toll Road development is syndicated bank loans. Syndicated bank loans can be used with a guarantee, one of which is a Government Guarantee or Government Guarantee. The aim of this research is to know and understand the legal standing of government guarantees in syndicated bank loans. The legal theory used is Normative Law Theory to find the truth based on the applicable positive law. This legal research method is empirical juridical based on the school of sociological jurisprudence based on normative law by observing laws and regulations. The results of the study found that syndicated loans are different from single loans in circulation in general. Syndicated credit begins with the stages of offering credit to syndicated participants (participants), giving mandates, memorandum information, meeting prospective debtors to obtain syndicated credit approval, signing the credit agreement and ending with publication. Guarantees on syndicated loans are preferred creditors who have the right to pay off credit first.*

Keyword: *Syndicated Loans, Government Guarantees, Infrastructure Development.*

Abstrak: Pembangunan suatu wilayah yang berdampak pada ekonomi masyarakat dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat diperlukan adanya pembangunan infrastruktur jalan yang menunjang proses distribusi berjalan dengan cepat dan efisien. Pembangunan tersebut untuk memenuhi mobilitas masyarakat agar menjadi tali terhubung dengan daerah lain agar tercipta akselerasi perkembangan wilayah. Negara dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur untuk pengembangan wilayah tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian sekitar dan wilayah lain yang terkoneksi dengan dibangunnya infrastruktur jalan tersebut. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan pada Pasal 43 menyatakan bahwa Jalan Tol dibangun untuk memperlancar lalu lintas di daerah yang berkembang, untuk meningkatkan mobilitas dan distribusi kebutuhan pokok maupun komoditas industri. Jalan Tol merupakan salah satu infrastruktur yang dianggap efektif untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat. Pembangunan Jalan Tol tersebut merupakan proyek pembangunan yang memerlukan biaya besar. Pemerintah memberikan kelonggaran pendanaan bagi Badan Usaha yang ditunjuk untuk melakukan pembangunan Jalan Tol. Salah satu instrumen pembiayaan yang dapat digunakan oleh Badan Usaha dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan Jalan Tol adalah kredit bank sindikasi. Kredit bank sindikasi dapat digunakan dengan jaminan salah satunya *Government Guarantee* atau Jaminan Pemerintah. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui dan memahami kedudukan hukum atas jaminan pemerintah dalam kredit bank sindikasi. Teori Hukum yang digunakan adalah Teori Hukum Normatif untuk menemukan kebenaran berdasarkan hukum positif yang berlaku. Metode penelitian hukum ini adalah yuridis empiris berdasarkan madzab *sociological jurisprudence* yang berbasis ilmu hukum normatif dengan mengamati aturan perundang undangan. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa kredit sindikasi berbeda dengan kredit tunggal yang beredar pada umumnya. Kredit sindikasi dimulai dengan tahapan penawaran kredit kepada peserta sindikasi (participants), pemberian mandat, informasi memorandum, meeting calon debitur untuk mendapatkan persetujuan kredit sindikasi, penandatanganan perjanjian kredit dan berakhir dengan adanya publikasi. Jaminan pada kredit sindikasi merupakan kreditur preferen yang memiliki hak untuk didahulukan pelunasan kreditnya.

Kata Kunci: Kredit Sindikasi, Jaminan Pemerintah, Pembangunan Infrastruktur.

PENDAHULUAN

Peningkatan ekonomi yang diperlukan dalam perkembangan jaman, dibutuhkan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan kebutuhan atas suatu komoditas dalam pembangunan perekonomian negara. Kebutuhan peningkatan perekonomian tersebut sejalan dengan kebutuhan infrastruktur penunjang yang digunakan untuk mengakselerasi pertumbuhan perekonomian yang dicitakan. Negara Indonesia merupakan negara yang kondisi geologinya merupakan sebuah kepulauan, sehingga bukan tugas mudah bagi pemerintah untuk melakukan pemerataan ekonomi pulau-pulau di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur penunjang transportasi. Infrastruktur memiliki peranan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi serta menggerakkan pertumbuhan pembangunan suatu wilayah. Berbagai infrastruktur fisik merupakan unsur vital bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri maupun kegiatan sosial yang ada dalam masyarakat.¹

¹ Ibnu Syabri, Ade Sjafuddin, Biemo W. Soemardi, Syahril B. Kusuma. Prosiding Seminar Nasional: "Pembangunan Infrastruktur Untuk Semua". Kelompok Keahlian Sistem Infrastruktur Wilayah dan Kota: Bandung, 20 Oktober 2009.

Menurut Sadono, Infrastruktur merupakan komponen utama dalam upaya pengembangan segala kegiatan ekonomi dan meningkatkan efektifitas pertumbuhan ekonomi pada suatu negara.² Peningkatan pertumbuhan perekonomian tersebut ditunjang dengan tersedianya infrastruktur meliputi jalan raya, jalan tol, pelabuhan, bandara dan kawasan industri. Jalan merupakan sarana penghubung antar wilayah untuk melakukan distribusi barang komoditas maupun bahan industri. Peranan infrastruktur ini berperan penting untuk menciptakan efisien dalam biaya produksi barang yang mengurangi biaya pendistribusian dikarenakan terdapatnya kemudahan dalam akses satu wilayah ke wilayah lainnya.

Efisien tersebut berdampak pada penekanan harga barang sehingga tercipta kemampuan beli masyarakat terhadap komoditas. Peranan infrastruktur yang penting ini menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara merata. Ketersediaan infrastruktur tersebut berpengaruh pada percepatan pemerataan pembangunan daerah dan mendorong investor untuk melakukan investasi baru dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga terciptanya peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Proses pembangunan infrastruktur menyerap banyak tenaga kerja dan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sekitar. Adanya pekerja yang melakukan pembangunan di daerah tersebut menciptakan aktivitas ekonomi pada daerah sekitar pekerjaan infrastruktur tersebut. Terdapatnya kebutuhan (*demand*) dari para pekerja, maka masyarakat sekitar akan membuka usaha di daerah tersebut dan menciptakan pergerakan ekonomi pada daerah tersebut. Hal tersebut adalah contoh kecil mengenai dampak adanya infrastruktur pada daerah yang menciptakan peningkatan kegiatan ekonomi dalam masyarakat.

Pada sektor industri, infrastruktur jalan dipandang menjadi vital dikarenakan sektor tersebut sangat bergantung pada proses distribusi yang efisien. Daerah yang dilewati oleh infrastruktur jalan akan berpotensi menciptakan peluang investor baru untuk mendirikan pabrik atau tempat produksi kebutuhan pokok. Tersedianya jalan tol juga menjadi salah satu aspek yang diperhatikan investor baru dalam memulai membangun usahanya di Indonesia. Terdapatnya jalan tol, memudahkan proses pengiriman bahan baku atau bahan jadi ke pasar sehingga dapat menekan biaya produksi dari suatu barang. Akibat dari efisiensi yang timbul tersebut, masyarakat diuntungkan dengan hadirnya variasi bahan pokok dan menciptakan daya saing yang sehat di pasar. Harga suatu komoditas sangat berpengaruh pada proses produksi dan distribusi. Biaya distribusi yang rendah akibat dari kemudahan akses, menciptakan harga barang yang dapat bersaing dan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat atas suatu komoditas. Peningkatan daya beli masyarakat menciptakan pertumbuhan ekonomi suatu negara, sehingga menimbulkan meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana sosial ekonomi dan permintaan terhadap pelayanan infrastruktur mengalami peningkatan.³

Pemenuhan penyediaan infrastruktur tidak lepas dari unsur pembiayaan. Salah satu sumber pendanaan yang dimungkinkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur adalah melalui sistem kredit sindikasi yang terdiri dari beberapa bank pemberi kredit kepada perusahaan pembangun infrastruktur. Melihat pentingnya pendanaan tersebut, sektor perbankan berfungsi menunjang pendanaan pembangunan proyek nasional berskala besar yang bertujuan peningkatan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta peningkatan taraf hidup masyarakat luas. Pengertian kredit sendiri telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu; "Kredit

² Sukirno, Sadono. 2011. Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Rajawali Pers, Jakarta.

³ Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, Kebijakan*. Yogyakarta: UPP APM YKPN.

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

METODE

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris/sosiologis atau dapat disebut juga penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan mazhab *sociological jurisprudence* dimana penelitian ini menggunakan basis ilmu normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan aturan terlulis lainnya dengan batasan yaitu tidak melakukan pengkajian mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, tetapi hanya melakukan pengamatan atas interaksi yang timbul dalam sistem norma yang bekerja ditengah masyarakat.⁴ Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun jurnal ini adalah deskriptif dengan melakukan penelitian status kelompok manusia, obyek, serta kondisi masa kini dengan membuat deskripsi secara sistematis mengenai fakta atau fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif merupakan bentuk penelitian yang digunakan untuk memberikan data mendetail tentang manusia, keadaan maupun gejala lainnya.⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan dalam mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari sorang individu maupun kelompok yang digunakan untuk memahami serta mengungkapkan suatu fenomena.⁶ Penelitian dalam penyusunan jurnal menggunakan data primer yang bersumber dari ketentuan peraturan perundangan. Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam menyusun jurnal ini bersumber dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, dan artikel elektronik.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kredit Sindikasi Dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan sosial dalam infrastuktur dapat meningkatkan keberhasilan dan keberdayagunaan produksi yang dihasilkan oleh suatu negara, dikarenakan gerak laju serta pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak bisa dipisahkan dari tersedianya infrastruktur penunjang⁸. Pembangunan infrastruktur diperlukan beberapa aspek pendukung yang salah satunya yaitu pendanaan dan perencanaan yang baik, serta proses pembangunan yang layak dengan diimbangi tahap operasi dan pemeliharaan yang terstruktur dengan baik. Pendanaan yang didukung oleh pemerintah untuk proses pembangunan infrastruktur sangat terbatas, sehingga diperlukan instrumen pembiayaan lain yang meliputi kerjasama pemerintah dengan swasta maupun alternatif pembiayaan lain yang dimungkinkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pemerintah telah merumuskan ketentuan yang digunakan sebagai landasan aturan lembaga pembiayaan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Peraturan tersebut mengatur secara terperinci terkait lembaga

⁴ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 1979. *Peran Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

⁶ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

⁷ *Ibid*

⁸ Oktavianus Yesnat & Putri Bintusy Syahri. "Analisis Model Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia". *Jurnal Ilmial Mahasiswa Ekonomi Pembangunan - Universitas Syariah Kuala Banda Aceh Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Volume 7. Edisi 2. 2022.

pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal dengan tidak menarik secara langsung dari masyarakat. Peraturan terkait lembaga pembiayaan infrastruktur telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Peraturan tersebut secara terperinci mengatur bahwa lembaga pembiayaan yang dapat digunakan meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan pembiayaan infrastruktur. Lembaga pembiayaan yang dimaksud dalam peraturan presiden tersebut memiliki berbagai jenis bentuk kegiatan usaha yang meliputi:

1. Kegiatan usaha pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) yang merupakan fasilitas pembiayaan infrastruktur berbentuk pinjaman dana yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Internasional secara langsung kepada Badan Usaha Milik Negara berdasarkan perjanjian pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang setara dengan pinjaman Pemerintah Pusat. Ketentuan pinjaman Pemerintah Pusat dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat, pemberian pinjaman langsung tersebut melibatkan berbagai pihak yaitu Pemerintah Pusat, Lembaga Keuangan Internasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Infrastruktur Milik Negara, dan Badan Usaha Penjamin Infrastruktur.⁹
2. *Refinancing* yang merupakan pendanaan kembali melalui pengajuan pinjaman baru dengan bunga lebih rendah yang bertujuan untuk meringankan pelunasan oleh debitur.
3. Pemberian pinjaman subordinasi terkait pembiayaan pembangunan infrastruktur yang merupakan pinjaman berdasarkan perjanjian hanya dapat dilunasi ketika bank telah memenuhi kewajiban tertentu, serta dalam hal terjadi likuidasi maka hak tagihnya berlaku paling akhir dari semua kewajiban dan investasi tidak terikat.

Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatan usahanya diperlukan dukungan kredit (*credit enhancement*) dengan termasuk adanya penjaminan, pemberian jasa konsultasi (*advisory services*), penyertaan modal (*equity investment*), serta upaya *swap market* yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri.

Alokasi pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam upaya kegiatan pembangunan infrastruktur hanya sekitar 20% dari total APBN yang disediakan dan selebihnya akan dibiayai melalui skema investasi swasta atau metode pembiayaan lainnya. Tantangan tersebut memberikan tantangan kepada perusahaan pelaksana pembangunan infrastruktur untuk memenuhi pembiayaan pembangunan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan infrastruktur diharapkan berkontribusi untuk memperkecil *gap* kebutuhan pendanaan yang dirasa terlalu besar tersebut. Perusahaan pembiayaan infrastruktur dipengaruhi oleh beberapa elemen diantaranya terciptanya nilai tambah proyek, jaminan pengembalian pinjaman dan terciptanya jaminan keuntungan kepada investor. Upaya menjamin keberhasilan proyek pembangunan infrastruktur, maka diperlukan skema kerjasama strategis antara pemerintah dengan swasta melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha/Swasta (KPBU/KPS).

Skema tersebut merupakan salah satu skema yang dapat digunakan dimana pemerintah berperan dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi badan usaha, serta mendorong partisipasi badan usaha dalam investasi pembangunan infrastruktur. dukungan penjaminan infrastruktur. Dukungan lain dalam hal penjaminan infrastruktur yaitu *viability gap funding* (dukungan kelayakan dan hibah sebagian konstruksi). Alokasi dana pembiayaan infrastruktur dapat ditunjang dengan memanfaatkan potensi keuangan domestik seperti contoh pasar modal, obligasi, sukuk, reksa dana atau asuransi. Potensi tersebut dapat

⁹ Xavier Nugraha, Ave Maria Frisa Katherina, Patricia Inge Felancy, Faizal Kurniawan. 2021. "Analisis Pemberian Pinjaman Langsung Sebagai Upaya Untuk Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Darat di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*. Volume 10. Edisi 1. 2021.

dimaksimalkan dengan memberlakukan peraturan dan kebijakan kondusif dalam investasi infrastruktur.¹⁰

Pembiayaan proyek infrastruktur yang digunakan pemerintah melalui Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN (*Project Financing Sukuk*).¹¹ Pemerintah memberikan jaminan atas investasi infrastruktur atas risiko politik, tanah dan *traffic* (penugasan). Jaminan risiko tersebut dapat ditambah dengan masa konsesi dan jaminan tersebut yang diberikan pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia berupa uang, serta dilakukan untuk memastikan keamanan investasi. Sebagai lembaga keuangan *non bank*, perusahaan pembiayaan infrastruktur memiliki rencana untuk menunjang pendanaan pembangunan infrastruktur yang merupakan sumberpendanaan diluar APBN maupun pendanaan sektoral lainnya.

Kondisi negara indonesia saat ini membutuhkan peningkatan dan perbaikan infratraktur untuk keberlangsungan roda ekonomi dan konektivitas masyarakat. Dinamika yang terjadi bahwa keterbatasan anggaran negara, sumber daya manusia dan teknologi menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur menjadikan peluang bagi investor untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan infrastruktur melalui perusahaan pembiayaan infrastruktur.

Jaminan Pemerintah Dalam Kredit Sindikasi Proyek Pembangunan Infrastruktur.

Jaminan dalam kredit sindikasi digunakan bank untuk mengurangi risiko tidak kembalinya kredit yang diberikan kepada perusahaan kontraktor. Besaran jaminan kredit yang dipersyaratkan oleh bank tergantung oleh besaran pinjaman yang diberikan bank dan nilainya pada umumnya tidak jauh dari berbeda dari jaminan kredit pada umumnya. Pengikatan kredit sindikasi pada umumnya tidak jauh berbeda dengan kredit lainnya, hanya saja terdapat beberapa persyaratan pengikatan yang ditambahkan.¹² Jaminan merupakan tanggungan yang dapat dinilai dengan nilai uang, berupa jaminan perseorangan dan jaminan kebendaan atau jaminan hak kebendaan yang diserahkan kepada kreditur oleh debitur sebagai akibat dari pengikatan perjanjian kredit atau hubungan utang piutang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa "*Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah*".¹³ Penggunaan istilah agunan merupakan arti lain dari istilah collateral sebagai salah satu istilah jaminan kredit maupun pembiayaan dalam prinsip syariah. Jaminan memiliki arti lebih luas daripada agunan dengan artian agunan merupakan jaminan yang berupa barang atau benda yang memiliki nilai tersendiri, sedangkan jaminan memiliki arti tidak hanya pada suatu benda melainkan dapat berkaitan dengan *character, capacity, capital* dan *condition of economy* dari debitur tersebut.

Jaminan merupakan kebutuhan kreditur untuk memperkecil risiko tidak dibayarkannya kredit dan memberikan rasa aman apabila debitur lalai dalam menjalankan kewajiban kreditnya. Adanya jaminan kredit, maka kreditur akan mendapatkan kepastian hukum apabila debitur tidak mampu melunasi kewajiban kreditnya.¹⁴ Jaminan yang dikategorikan sebagai jaminan kebendaan yaitu hak tanggungan, gadai, dan jaminan fidusia. Jaminan yang bersifat

¹⁰ Nastantio W Hadi. PT SMI dan PT IIF Sampaikan Komitmen Dukungan Pembangunan Berkelanjutan dalam Presidensi G20. <https://iif.co.id/id/siaran-pers/pt-smi-dan-pt-iif-sampaikan-komitmen-dukkungan-pembangunan-berkelanjutan-dalam-presidensi-g20/> dipublikasi pada 13 Juli 2022, diakses pada 19 Juli 2023 pukul 23.00.

¹¹ Rosalina Tineke Kusumawardhani. 2021. "Potensi dan Tantangan Pembiayaan Infrastruktur Melalui Surat Berharga Syariah Negara". *Buletin APBN*. Volume VI. Edisi 2. 2021.

¹² Muhammad Basan. 2002. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: CV. Rejeki Agung.

¹³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁴ Badriyah Harun. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.

perorangan berwujud *borgtocht* atau perjanjian penanggungan, perjanjian garansi, maupun tanggung menanggung.¹⁵ Terdapatnya kesepakatan antara kedua belah pihak merupakan salah satu unsur penting dalam pemberian jaminan untuk memenuhi persyaratan pada saat perjanjian jeminan dilakukan. Penggunaan jaminan ini digunakan untuk menurunkan risiko debitur gagal bayar atau kredit macet, sehingga menyelamatkan kerugian yang mungkin timbul kepada debitur dan hal ini meningkatkan prinsip kehati-hatian kepada kreditur dalam menjalankan kewajiban kredit. Pemberian jaminan tertentu dapat berupa konsesi.

Konsesi merupakan suatu kontrak jangka panjang yang diberikan pemerintah kepada suatu badan usaha sebagai imbalan atau kompensasi atas pendanaa, pengembangan, dan pembangunan yang dilakukan atas fasilitas publik. Penentuan jangka waktu pemberian konsesi merupakan hal penting. Pemerintah sebagai pemaku kepentingan akan memberikan konsesi kepada pihak badan usaha dengan terlebih dahulu mewajibkan memberikan produk atau layanan (pengoperasian dan pemeliharaan) kepada publik dengan tarif tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan petentuan yang telah dikeluarkan pemerintah, sehingga pemberian manfaat infrastruktur tersebut menjadi memberikan nilai manfaat kepada masyarakat umum. Penentuan pemberian masa konsesi dihitung berdasarkan perhitungan kelayakan investasi dengan mempertimbangkan faktor risiko dan ketidakpastian dalam perkiraan arus kas.¹⁶

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, disebutkan bahwa "*Penjaminan Pemerintah adalah Penjaminan Infrastruktur yang dilakukan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Usaha setelah menerima penerusan Usulan Penjaminan dari Badan Usaha Penjamin Infrastruktur.*"¹⁷ Bentuk penjaminan tersebut diberikan kepada proyek kerjasama berdasarkan Perjanjian Penjaminan Pemerintah dan Perjanjian Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI). Pemberian penjaminan infrastruktur tersebut dilakukan dengan cara penjaminan BUPI bersama dengan penjaminan pemerintah yang didasarkan pada suatu pembagian Risiko Infrastruktur antara BUPI dengan Menteri Keuangan.

Mekanisme pelaksanaan penjaminan infrastruktur dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang meliputi¹⁸:

1. penerimaan fisik usulan penjaminan;
2. pelaksanaan evaluasi terhadap usulan penjaminan;
3. penerusan usulan penjaminan kepada Menteri Keuangan sesuai Pasal 7 ayat (6) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
4. pengusulan penjaminan infrastruktur dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, dalam hal terdapat kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

¹⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2001. *Hukum Perdata : Hak Jaminan Atas Tanah*. Yogyakarta: Rabitah Alam Islami.

¹⁶ Silvy Candra Kusuma. 2017. Analisis Dampak Keterlambatan Pengadaan Tanah dan Pelaksanaan Konstruksi Terhadap Masa Konsesi Pada Pembangunan Jalan Tol Kertosono - Mojokerto. Thesis. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh November. Surabaya.

¹⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.

¹⁸ *Ibid*

- 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha;
5. penyampaian hasil evaluasi disampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, agar dalam penyampaian hasil evaluasi Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dapat mengikut sertakan Menteri Keuangan¹⁹;
 6. penyampaian usulan pembagian risiko disampaikan sesuai dengan Pasal 7 ayat (6) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, agar dalam penyampaian usulan pembagian risiko Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dapat mengikut sertakan Menteri Keuangan²⁰;
 7. pembuatan, pembahasan dan penandatanganan perjanjian Regres yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, memiliki arti sebagai berikut²¹:
"Regres adalah hak penjamin untuk menagih PJPk atas apa yang telah dibayarkannya kepada Penerima Jaminan dalam rangka memenuhi Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dibayarkan tersebut (time value of money)";
 - a. pembuatan dan penyampaian pernyataan kesediaan;
 - b. pembuatan, pembahasan dan penandatanganan perjanjian penjaminan BUPI;
 - c. pembuatan, pembahasan dan penandatanganan perjanjian penjaminan pemerintah; dan
 - d. pembuatan, pembahasan dan penandatanganan perjanjian penjaminan bersama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.08/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, mengatur mekanisme penandatanganan Perjanjian Penjaminan sebagai berikut²²:

1. Penandatanganan Perjanjian Penjaminan Pemerintah dalam rangkaian proses Penjaminan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (x) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, yaitu "*(x) pembuatan, pembahasan dan penandatanganan Perjanjian Penjaminan Pemerintah*" dilakukan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
2. Proses Penandatanganan Perjanjian Penjaminan Pemerintah yang dilakukan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (x) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, dapat dikuasakan kepada BUPI."

¹⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjamin Infrastruktur.

²⁰ *Ibid*

²¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.

²² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.08/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha

Salah satu bentuk pemberian Jaminan Pemerintah dapat dilihat dalam proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera merupakan bentuk pelaksanaan Masterplan Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia tahun 2010 sampai tahun 2025, dimana percepatan pembangunan Jalan Tol Sumatera tersebut layak secara ekonomi namun belum layak secara finansial. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana diubah terakhir pada Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2022, menyebutkan bahwa pembangunan jalan tol tersebut dilakukan oleh Pemerintah atau penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Hutama Karya (Persero) yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, pendanaan dalam pelaksanaan penugasan yang dilakukan oleh BUMN dapat dilakukan salah satunya melalui penerbitan obligasi oleh BUMN dan pinjaman BUMN dari lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan multilateral dengan dapat diberikannya jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran oleh BUMN²³. Pemberian jaminan pemerintah tersebut secara jelas diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia sehingga BUMN dapat melakukan pendanaan pelaksanaan penugasan melalui instrumen yang diatur dalam peraturan tersebut. Pemberian jaminan pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka penerbitan obligasi dan pelaksanaan pinjaman oleh PT Hutama Karya (Persero). Pemberian jaminan oleh pemerintah terhadap obligasi yang diterbitkan oleh PT Hutama Karya (Persero) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.08/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.08/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera²⁴, pemberian Jaminan Pemerintah diberikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut;

1. kemampuan keuangan negara;
2. kesinambungan fiskal; dan
3. pengelolaan risiko fiskal (APBN).

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.08/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, disebutkan bahwa Jaminan Pinjaman atas Kewajiban Finansial PT Hutama Karya (Persero) diberikan secara penuh kepada Kreditur sesuai dengan Perjanjian Pinjaman atau kepada Pemberian Fasilitas Pembiayaan Syariah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.08/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera²⁵, pemberian jaminan pemerintah dinyatakan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Menteri dan ditujukan kepada Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah dengan tembusan kepada PT Hutama Karya (Persero).

Pemberian jaminan pemerintah dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) dinyatakan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia yang didalamnya diberikan penugasan kepada BUMN tersebut untuk

²³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

²⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.08/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

²⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.08/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

melaksanakan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian hingga pemeliharaan Jalan Tol Trans Sumatera. Pemberian jaminan pemerintah dalam proses pendanaan proyek tidak berlaku bagi semua proyek, hanya beberapa proyek strategis yang ditetapkan pemerintah dan dinyatakan oleh pemerintah untuk dapat diberikan jaminan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

1. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Perencanaan yang baik diperlukan agar keberlangsungan proses pembangunan infrastruktur juga berjalan tanpa hambatan. Pemberian kredit sindikasi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh Badan Usaha dalam mendapatkan pendanaan yang mencukupi untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Pemberian kredit sindikasi digunakan karena merupakan salah satu kredit yang lebih aman daripada kredit pada umumnya dan memberikan pembagian risiko kepada pihak bank yang tergabung dalam kredit sindikasi. Pembiayaan proyek infrastruktur yang digunakan pemerintah melalui pembiayaan APBN dan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta (KPBU). Pemberian Jaminan dalam Kredit Sindikasi merupakan unsur penting guna mengurangi risiko tidak kembalinya kredit yang diberikan sindikasi bank kepada badan usaha kontraktor yang menjalankan pembangunan infrastruktur. Pemberian jaminan dapat berupa dengan nilai uang dalam bentuk jaminan perseorangan, jaminan kebendaan, jaminan hak kebendaan maupun penjaminan hak konsesi.
2. Pemberian kredit sindikasi sebaiknya dilakukan oleh pihak kreditur dengan memperhatikan jaminan yang diberikan oleh debitur untuk meminimalisir resiko tidak kembalinya kredit yang diberikan. Pemberian jaminan pemerintah dalam kredit sindikasi perlu memperhatikan keberlangsungan proyek pembangunan infrastruktur agar tidak terdapat risiko proyek infrastruktur yang gagal dan berisiko merugikan kreditur maupun negara.

REFERENSI

- Badriyah Harun. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, Kebijakan*. Yogyakarta: UPP APM YKPN.
- Muhammad Basan. 2002. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: CV. Rejeki Agung.
- Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 1979. *Peran Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2001. *Hukum Perdata : Hak Jaminan Atas Tanah*. Yogyakarta: Rabitah Alam Islami.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Oktavianus Yesnat & Putri Bintusy Syahti. "Analisis Model Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan - Universitas Syariah Kuala Banda Aceh Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Volume 7. Edisi 2. 2022.
- Rosalina Tineke Kusumawardhani. 2021. "Potensi dan Tantangan Pembiayaan Infrastruktur Melalui Surat Berharga Syariah Negara". *Buletin APBN*. Volume VI. Edisi 2. 2021.
- Xavier Nugraha, Ave Maria Frisa Katherina, Patricia Inge Felancy, Faizal Kurniawan. 2021. "Analisis Pemberian Pinjaman Langsung Sebagai Upaya Untuk Pembiayaan

- Infrastruktur Transportasi Darat di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*. Volume 10. Edisi 1. 2021.
- Ibnu Syabri, Ade Sjafruddin, Biemo W. Soemardi, Syahril B. Kusuma. Prosiding Seminar Nasional: "Pembangunan Infrastruktur Untuk Semua". Kelompok Keahlian Sistem Infrastruktur Wilayah dan Kota: Bandung. 20 Oktober 2009.
- Silvya Candra Kusuma. 2017. Analisis Dampak Keterlambatan Pengadaan Tanah dan Pelaksanaan Konstruksi Terhadap Masa Konsesi Pada Pembangunan Jalan Tol Kertosono - Mojokerto. Thesis. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh November. Surabaya.
- Nastantio W Hadi. PT SMI dan PT IIF Sampaikan Komitmen Dukungan Pembangunan Berkelanjutan dalam Presidensi G20. <https://iif.co.id/id/siaran-pers/pt-smi-dan-pt-iif-sampaikan-komitmen-dukungan-pembangunan-berkelanjutan-dalam-presidensi-g20/> dipublikasi pada 13 Juli 2022, diakses pada 19 Juli 2023 pukul 23.00.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjamin Infrastruktur.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana diubah terakhir pada Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2022
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.08/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.08/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.